

Piagam Dewan Komisaris

Piagam ini menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dewan Komisaris bersifat kolegial, beranggotakan individu – individu yang telah lulus uji kelayakan dan kepatutan, memiliki pengetahuan serta pengalaman yang memadai untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif, objektif, independen serta mampu dan bersedia untuk mendedikasikan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya bagi Perusahaan.

LANDASAN HUKUM

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014, POJK No.21/POJK.04/2015, POJK Terkait lainnya, Peraturan Bursa dan Anggaran Dasar Perusahaan.

KEANGGOTAAN

Penentuan jumlah Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perseroan yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perseroan.

Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dimana 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris.

KRITERIA

1. Setiap anggota maupun calon anggota

Charter of the Board of Commissioners

This charter act as a guidance to the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities.

Board of Commissioners is Collegial in characteristic, and consist of individuals who have passed the fit and proper test, have sufficient knowledge and experience to perform the duties and responsibilities in implementing the supervisory function effectively, objectively, independent as well able and willing to dedicate sufficient time to carry out their duties and responsibilities.

LEGAL BASIS

Financial Services Authority (OJK) regulation (POJK) No.33/POJK.04/2014, POJK No.21/POJK.04/2015, other related POJK, Capital Market Regulation and Article of Association of the Company.

MEMBERSHIP

The determination of the Board of Commissioners number considers to the Company's condition which includes the characteristics, capacity, and size, as well as the achievement of objectives and the fulfillment of different business needs among the Company.

Board of Commissioners consists of at least two (2) members, and 1 (one) of them is independent commissioner. In the event that the Board of Commissioners consists of more than two (2) members, the number of Independent Commissioners shall at least be 30% (thirty percent) from the total membership of the Board of Commissioners, of which 1 (one) member among the other members is appointed as President Commissioner.

CRITERIA

1. Any member or prospective member of commissioners must meet the following

<p>komisaris wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akhlak, moral yang baik dan cakap melakukan perbuatan hukum; b. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat; Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah hingga menyebabkan suatu Perusahaan menjadi pailit, tidak pernah mendapatkan hukuman yang disebabkan oleh tindak pidana, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan, pertanggungjawabannya pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban, dan pernah tidak menyampaikan laporan tahunan atau laporan keuangan kepada OJK; c. Mempunyai komitmen terhadap pengembangan Perusahaan; d. Mempunyai komitmen dalam mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku; e. Memiliki kompetensi yang layak dan sesuai dengan kedudukannya serta berupaya mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. <p>2. Bagi Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya; b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; 	<p>criteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Have a good character, good morals and qualified to take legal action; b. Within 5 (five) years prior to appointment and during his/her tenure; never been declared bankrupt or became a commissioner or director who was pleaded guilty or was responsible for causing a company to be insolvent, never received a penalty caused by a criminal act, never becomes a member of the Board of Directors and or Commissioners who during his/her term of office had ever being absent from the Annual GMS, and whose accountability was ever rejected by the GMS or ever being failed to submit one, and he also should never fails to submit the annual report or financial statements to the FSA (OJK); c. Is committed to the development of the Company; d. Is committed to comply with the applicable laws; e. Have a decent competence and is suitable with his/her position and seeks to implement its competence in the performance of duties and responsibilities. <p>2. Independent Commissioner shall meet the following requirements:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Is not a person who works or has the authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervise the activities of the Issuer or the Public Company within six (6) months, except for re-appointment as Independent Commissioner of the Issuer or the Public Company in the next period; b. no shares either directly or indirectly to the Issuer or the Public Company; c. has no affiliation with the Issuer or the Public Company, a member of the Board of Commissioners, members of the Board
--	---

<p>c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan</p> <p>d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.</p> <p>3. Pemenuhan kriteria tersebut wajib dimuat dalam surat pernyataan calon anggota komisaris yang disampaikan kepada Perusahaan untuk diteliti dan didokumentasikan oleh Perusahaan.</p> <p>Cara Penunjukan dan Masa Jabatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan calon, pengangkatan, pemberhentian maupun perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2. Masa jabatan masing – masing anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. 3. Apabila jabatan anggota Dewan Komisaris lowong oleh sebab apapun, maka dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut. 4. Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya. 5. Berakhirnya jabatan anggota Dewan Komisaris dapat disebabkan berakhir sendiri, mengundurkan diri maupun diberhentikan sementara. <p>Berakhirnya Masa Jabatan</p> <p>Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dapat berakhir apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi atau melanggar kriteria dan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris; 2. Masa jabatan berakhir. 	<p>of Directors or major shareholders of the Issuer or the Public Company; and</p> <p>d. Does not have a direct or indirect business relationship to the business activities of the Issuer or the Public Company.</p> <p>3. The fulfillment of these criteria must be incorporated in a statement letter by the candidate of Commissioner and to be submitted to the Company in order to be reviewed and documented by the Company.</p> <p>Appointment and Term of Office</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomination of candidates, appointment, termination or change in the composition of the Board of Commissioners are conducted in the General Meeting of Shareholders (GMS) 2. The term of office of each member of the Board of Commissioners are 3 (three) years and may be subject for another reappointment. 3. If there is a vacant position of the Board of Commissioners in any way, then within a maximum period of 3 (three) months from the occurrence of such vacancy, GMS shall be held to fill the vacancy. 4. The term of office of a member of the Board of Commissioners appointed to fill a vacancy is the remaining term of office of the members of the Board of Commissioners that it replaces. 5. The termination of office term of the Board of Commissioners may be due to the end of their tenure, resigned or suspended. <p>The end of the term of office</p> <p>Term of office of members of the Board of Commissioners may be come to an end if:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. During tenure, he/she no longer fulfills or has violated the criteria and requirements as a member of the Board of Commissioners; 2. The term of office ends.
--	---

Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris atau untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi atau melanggar kriteria dan persyaratan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya surat pengunduran diri atau keputusan pemberhentian.

Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri atau keputusan pemberhentian dan Hasil penyelenggaraan RUPS.

Cuti / Berhalangan Sementara

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta kegiatan Dewan Komisaris, maka ketentuan cuti atau berhalangan sementara Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang berhalangan karena cuti maupun adanya hal-hal yang menyebabkan anggota Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu (berhalangan sementara), maka yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Presiden Komisaris dengan tembusan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Untuk Presiden Komisaris Perusahaan, pemberitahuan tertulis disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Surat pemberitahuan cuti/berhalangan sementara yang dimaksud diatas harus mencantumkan jumlah hari cuti atau hari dimana anggota Dewan Komisaris tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung

Members of the Board of Commissioners may resign by giving a written notice to the Company no later than 30 (thirty) days before the date of his/her resignation.

The Company shall convene the GMS to approve such resignation from members of the Board of Commissioners or to perform the replacement of members of the Board of Commissioners whose term of office no longer meet or in violation of the criteria and requirements within a period of 3 (three) months after the letter of resignation has been submitted or dismissal decision made.

The Company shall conduct information disclosure to the public and to the FSA no later than two (2) working days after receipt of the resignation was received or dismissal decision and result of organizing the GMS has been made.

Leave / absent

For the uninterrupted implementation of the tasks and activities of the Board of Commissioners, the provisions on leave or absent for the Board of Commissioners is arranged as follows:

1. In the event of a member of the Board of Commissioners is absent or on leave due to the existence of matters that render the member of the Board of Commissioners unable to perform his/her duties in a certain period of time (temporary unavailable), then the respective person must submit a written notice to the President Commissioner (Chairman of the Board), with copies to all members of Board Of Commissioners.
2. For the President Commissioner, a written notice has to be delivered to all members of the Board of Commissioners.
3. The notification for leave/absent mentioned above shall include the number of days off work or the day on which the member of the Board of Commissioners can not carry out

jawabnya.

4. Anggota Dewan Komisaris yang cuti/berhalangan sementara harus memberikan surat kuasa kepada anggota Dewan Komisaris lainnya untuk mengambil keputusan (hak suara) dalam Rapat Dewan Komisaris maupun rapat lainnya.

Pedoman perilaku dan Kode Etik

Dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya dalam mengelola Perusahaan, setiap anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hal – hal berikut:

1. Dewan Komisaris mematuhi standar etika Perusahaan dan tidak diperbolehkan mengambil keuntungan atau memanfaatkan Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi atau orang lain, ataupun menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan dalam RUPS.
2. Dewan Komisaris harus menjadi contoh teladan bagi karyawan dalam penerapan pedoman etika dan tata perilaku Perusahaan dan harus selalu patuh terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku selama melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham dan Direksi.
4. Dewan Komisaris tidak diperbolehkan menyebarkan atau menyalahgunakan informasi penting yang diketahui selama menjabat sebagai Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris tidak meminta imbalan atas rekomendasi atau pandangan yang diberikan kepada Direksi.
6. Dewan Komisaris tidak diperbolehkan memberikan atau menerima sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung dari atau kepada pejabat Negara atau individu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
7. Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung

their duties and responsibilities.

4. Members of the Board of Commissioners who is on leave/absent while shall give the power of attorney to the other members of the Board of Commissioners to take the decision (voting rights) in the Board of Commissioners' Meeting and in any other meetings.

Code of conducts and Code of Ethics

In carrying out their duties and responsibilities in managing the Company, each member of the Board of Commissioners must observe and uphold the following:

1. The Board of Commissioners complies with the ethical standards of the Company and is not allowed to takes advantage or exploits the Company, directly or indirectly, for personal gain or any other person, or receive personal benefits from the Company other than remuneration and other facilities that have been set out in the GMS.
2. 2.Board of Commissioners should be an example for employees in the application of ethical guidelines and codes of conduct of the Company and must always obey the applicable laws during the performance of their duties and responsibilities.
3. Board of Commissioners' duties and responsibilities are independent of the Shareholders and the Board of Directors.
4. The Board of Commissioners members are not allowed to spread or misuse of important information that is known during their tenure as the Board of Commissioners.
5. The Board of Commissioners did not solicit a return for recommendations or views provided to the Board of Directors.
6. The Board of Commissioners members are not allowed to give or receive something, either directly or indirectly from or to the State officials or individual who can affect the decision-making process.
7. The Board of Commissioners may not take personal advantage, either directly or indirectly from the activities of the Company other than a legitimate income, ie. income sets out in the GMS, including facilities.

maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah, yaitu penghasilan yang ditetapkan dalam RUPS, termasuk fasilitas.

8. Anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengundurkan diri, dengan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Dewan komisaris sebagai suatu majelis melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan Direksi dalam menjalankan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dalam menjalankan pengawasan, Dewan komisaris wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku.
3. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala, sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sekali.
4. Menyampaikan rekomendasi kepada Direksi melalui Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Melakukan tindakan untuk kepentingan Perusahaan dan bertanggung jawab kepada RUPS.
6. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku kepada RUPS.
7. Meneliti dan mengkaji laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Kajian terhadap laporan tahunan dilakukan sebelum pelaksanaan RUPS.

8. Members of the Board of Commissioners who is involved in financial crimes shall be required to resign, subject to the status of the convicted member of the Board of Commissioners of the competent authority. Such financial crimes as manipulation and various forms of embezzlement in the financial services activities and Money Laundering Crime Act as referred to in Law Number 8 Year 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crime.

Duties and responsibilities

1. The Board of Commissioners as a council to supervise the management of the Board of Directors in carrying out the policy of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company as well to provide advice to the Board of Directors.
2. In conducting its oversight role, the Board of Commissioners shall carry out their duties in good faith and with full responsibility in regard to the provisions and regulations that apply.
3. Conducts regular meeting of the Board of Commissioners, at least 1 (one) time in 2 (two) months.
4. Delivers recommendations to the Board of Directors through the combined meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors.
5. Performs the action for the benefit of the Company and is be held responsible to the GMS.
6. Provides a report on the monitoring task which has been carried out during the financial year to the GMS.
7. Researching and reviewing the annual report prepared by the Board of Directors and signed the report. Study on the annual report made before the GMS.

<ol style="list-style-type: none"> 8. Menyusun program kerja dan Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris serta mekanisme penilaian kinerja Dewan Komisaris yang dilakukan setiap tahun. 9. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya di RUPS. 10. Wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite Lainnya. 11. Wajib mengevaluasi kinerja komite yang berada dibawahnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Develop a work program and Key Performance Indicators of the Board of Commissioners and Board of Commissioners' performance appraisal mechanism which is conducted every year. 9. Oversees the implementation of the Annual Work Plan and Budget (AABP) and to submit the results of the assessment and opinion in the GMS. 10. Establishes an Audit Committee and Other Committees are mandatory. 11. Evaluates the performance of the subordinate committees is mandatory.
<p>Wewenang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan persetujuan dan bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. 2. Berdasarkan keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. 3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perusahaan berhak memasuki bangunan dalam halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 4. Dewan Komisaris berhak mendapat penjelasan atas segala hal yang ditanyakan kepada Direksi. 5. Dewan Komisaris dapat meminta penyelenggaraan RUPS. 6. Dewan Komisaris berhak memberhentikan anggota Direksi. 7. Dalam waktu paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara anggota Direksi, Dewan Komisaris berkewajiban untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau 	<p>Authority</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provide assistance to the Board of Directors' approval and in certain legal actions. 2. Based on the decision of the GMS, the Board of Commissioners may take action in the management of the Company in certain circumstances for a certain period of time. 3. The Board of Commissioners during the period of office working hours of the Company is entitled to enter the building, yard or other place used or controlled by the Company and the right to inspect all books, letters and other documents, check and match the cash and others and is entitled to be informed of all actions taken by the Board of Directors. 4. The Board of Commissioners is entitled to an explanation for everything that is being asked to the Board of Directors. 5. The Board of Commissioners may request the General Meeting of Shareholders. 6. The Board of Commissioners reserves the right to dismiss members of the Board of Directors. 7. In no more than 30 (thirty) days after the date of temporary termination of members of the Board of Directors, the Board of Commissioners is obliged to hold a GMS that will decide whether the members of the Board of Directors concerned will be dismissed or returned to its original position. 8. Approves Long-Term Plan of the Company and the Company's RKAT prepared by the Board of Directors.

<p>dikembalikan kepada kedudukannya semula.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Menyetujui Rencana Jangka Panjang Perusahaan serta RKAT Perusahaan yang disusun oleh Direksi. 9. Dalam keadaan tertentu Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan lainnya 10. Berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi 11. Dapat melakukan tindakan kepengurusan dalam keadaan tertentu dan jangka waktu tertentu 12. Tiap anggota Dewan Komisaris tanggung jawab tanggung renteng atas kerugian, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> a. Kerugian yg bukan atas kesalahan atau kelalaiannya; b. telah beritikad baik penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian dalam kepengurusan; c. tidak ada benturan kepentingan (langsung/tidak langsung) atas tindakan pengurusan yang menyebabkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 13. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris. 	<ol style="list-style-type: none"> 9. In certain circumstances the Board of Commissioners shall convene the AGM and other 10. Authority to dismiss temporary members of the Board of Directors 11. Can perform management actions in certain circumstances and specific period 12. Each member of the Board of Commissioners is jointly and severally liable for damages, except: <ol style="list-style-type: none"> a. Losses that is not his/her fault or negligence; b. has a good faith full responsibility, and prudence in the management; c. there is no conflict of interest (direct / indirect) over the maintenance actions that caused harm; and d. has taken action to prevent such incurred or continued losses. 13. Members of the Board of Commissioners that the Chairman or member of the Nomination and Remuneration Committee is not subjected to additional income other than income as a member of the Board of Commissioners.
<p>Batasan Wewenang</p> <p>Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan, kecuali hal-hal yang di atur dalam Anggaran Dasar Perusahaan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.</p> <p>Informasi Kepemilikan Saham</p> <p>Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan informasi kepada Perseroan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan. Penyampaian informasi kepemilikan saham dari Dewan Komisaris ke</p>	<p>Limitation of Authority</p> <p>In carrying out its duties and responsibilities, the Board is not involved in the decision making operational activities of the Company, except for matters that are set in the Articles of Association or within the applicable laws.</p> <p>Share Ownership Information</p> <p>Members of the Board of Commissioners shall submit information to the Company concerning ownership and any change of ownership of the Company's shares. Submission of share ownership information from the Board of</p>

Perseroan dilakukan dalam waktu paling lambat 3 hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham. Informasi kepemilikan dan/atau perubahan kepemilikan saham Perseroan wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan atau situs Web Perseroan.

Rapat

1. Rapat sesama Dewan Komisaris dilakukan paling kurang 1 kali tiap 2 bulan
2. Rapat sesama Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari anggota Dewan Komisaris
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat dengan Direksi paling kurang 1 kali tiap 4 bulan
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sesama Dewan Komisaris ataupun yang mengundang Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan
5. Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Namun jika tidak tercapai maka dilakukan berdasarkan suara terbanyak
6. Dewan Komisaris harus menjadwalkan Rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku
7. Pada Rapat yang telah dijadwalkan, bahan Rapat disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat 5 hari sebelumnya
8. Pada Rapat yang belum terjadwal, bahan rapat disampaikan paling lambat sebelum rapat diselenggarakan

Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*)

Pada dasarnya keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Selanjutnya, jika terdapat perbedaan pendapat yang menyebabkan tidak dimungkinkannya tercapai mufakat, keputusan diambil melalui mekanisme pemungutan suara dengan suara terbanyak. Namun, dalam hal ada anggota Dewan Komisaris yang tidak menyetujui keputusan Rapat Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat membuat pernyataan tidak setuju dengan menyebutkan alasannya untuk selanjutnya

Commissioners to the Company shall be done no later than 3 working days after the ownership or ownership change of the shares. The Company's ownership and / or ownership ownership information must be disclosed in the Company's Annual Report or website.

Meeting

1. Meeting for Board of Commissioners is made at least once in every 2 months
2. Meeting for Board of Commissioners may be held if attended by the majority of members of the Board of Commissioners
3. The Board of Commissioners shall hold meetings with the Board of Directors for at least once in every 4 months
4. The presence of members of the Board of Commissioners at the Board of Commissioners meeting or the ones which also invited the Board of Directors shall be disclosed in the annual report
5. Decision-making in a meeting conducted by consensus. But if it is unable to achieve then carried out by a majority vote
6. The Board of Commissioners shall schedule a meeting for next year before the end of the current financial year
7. At the meeting which has been scheduled, Meeting materials has to be submitted to the Meeting participants no later than 5 days prior
8. For meetings that has not been scheduled, meeting materials submitted no later than a moment before the meeting held

Opinions difference (*Dissenting Opinion*)

Basically, the Board of Commissioners decision taken on the basis of consensus. Furthermore, if there is a difference of opinion led to impossibility of consensus is reached, decisions are taken through a voting mechanism with the most votes. However, in the case of members of the Board of Commissioners who do not approve the meeting of the Board of Commissioners, members of the Board of Commissioners concerned may make statements do not agree with stating the reasons for further attached to the Minutes of the Meeting.

dilekatkan pada Risalah Rapat.

Risalah Rapat Dewan Komisaris

1. Risalah Rapat wajib dibuat untuk setiap Rapat Dewan Komisaris oleh salah seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan ditandatangani oleh anggota yang hadir.
2. Risalah Rapat Dewan Komisaris wajib disimpan dan salinan Risalah Rapat disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Dokumen Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti sah atas keputusan yang diambil dalam rapat tersebut, baik untuk keperluan anggota Dewan Komisaris, pemegang saham atau pihak ketiga.
4. Risalah Rapat Dewan Komisaris setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - Tempat dan tanggal Rapat Dewan Komisaris;
 - Agenda rapat;
 - Peserta rapat yang hadir;
 - Pokok-pokok permasalahan yang dibahas pada rapat;
 - Proses pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang di bahas;
 - Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi pada saat proses pengambilan keputusan (jika ada);
 - Keputusan – keputusan yang diambil; dan
 - Tanda tangan peserta rapat.
5. Informasi terkait putusan hasil Rapat Dewan Komisaris yang memerlukan tindak lanjut komite maupun unit terkait harus segera diteruskan kepada komite/unit yang bersangkutan untuk segera ditindaklanjuti.
6. Frekuensi dari Rapat Dewan Komisaris dan kehadiran dari anggota Dewan Komisaris ikut dilaporkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

Pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Minutes of Meeting of the Board of Commissioners

1. Minutes of Meeting shall be made for each meeting of the Board of Commissioners by one of those who attended the meeting appointed by the Chairman of the meeting and signed by the members present.
2. Minutes of Meeting of the Board of Commissioners shall be recorded and a copy of the Minutes of the Meeting shall be submitted to members of the Board of Commissioners.
3. Minutes of Meeting's document of the Board of Commissioners is a valid evidence for decisions taken in the meeting, both for members of the Board of Commissioners, Shareholders or third parties.
4. Minutes of Meeting of the Board of Commissioners shall contain at least the following matters:
 - Place and date of meeting of the Board of Commissioners;
 - Meeting Agenda;
 - Participants who attended the meeting;
 - The principal issues discussed at the meeting;
 - The process of decision making on issues discussed;
 - Dissenting opinions that occurred during the decision-making process (if any);
 - Decisions taken; and
 - Signature of the meeting participants.
5. Related information to the Board of Commissioners' meeting decisions that require committees and associated units' follow-up should be immediately forwarded to the committee / unit concerned for immediate action.
6. Frequency of Meetings of the Board of Commissioners and the presence of members of the Board of Commissioners participated are being reported in the Company's Annual Report.

Implementation of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors

<ol style="list-style-type: none"> 1. Inisiasi Rapat Gabungan dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris. 2. Apabila diperlukan, narasumber dari dalam atau luar Perusahaan dapat dihadirkan dalam Rapat Gabungan dan narasumber tersebut tidak memiliki hak suara dalam forum rapat tersebut. 3. Kuorum Rapat Gabungan tercapai apabila rapat dihadiri sekurang-kurangnya mayoritas dari yang mengundang. 4. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dapat digantikan oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa apabila Komisaris Utama berhalangan hadir. 5. Hasil rapat gabungan wajib dituangkan dalam risalah yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Initiation of the Joint Meeting of the Board of Commissioners can be conducted by the Board of Commissioners. 2. If necessary, sources from inside or outside the Company may be presented in the Joint Meeting and the speakers do not have voting rights in the meeting forum. 3. Joint Meeting quorum is reached when a meeting attended by at least a majority of the invite. 4. Joint Meeting of the Board of Commissioners chaired by the Commissioner, and may be replaced by a commissioner appointed by the Joint Meeting by power of attorney if the President Commissioner was unable to attend. 5. The results of the joint meeting shall be set out in the minutes signed by all members of the Board of Directors and Board of Commissioners present and communicated to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
<p>Penilaian Kinerja Dewan Komisaris</p> <p>Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara <i>Self-Assesment</i> minimal satu tahun sekali oleh para anggota Dewan Komisaris. Kriteria <i>Self-Assesment</i> Dewan Komisaris diantaranya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian program kerja Dewan Komisaris; 2. Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris; dan 3. Signifikansi rekomendasi yang disampaikan kepada Direksi dan manajemen. 	<p>Performance Assessment Board of Commissioners</p> <p>Board of Commissioners performance assessment conducted by a Self-Assessment method for at least once a year by the members of the Board of Commissioners. Self-Assessment criteria for the Board of Commissioners are as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Achievement of the work program of the Board of Commissioners; 2. The level of attendance in the meeting of the Board of Commissioners; and 3. The significance of the recommendations submitted to the Board of Directors and management.
<p>Fungsi Khusus Nominasi dan Remunerasi (KNR)</p> <p>Dewan Komisaris menjalankan fungsi khusus yaitu Nominasi dan Remunerasi.</p>	<p>Nomination and Remuneration Special functions (KNR)</p> <p>Board of Commissioners performs special functionas follows Nomination and Remuneration.</p>
<p>Tanggung jawab fungsi Nominasi:</p>	<p>Responsibility of Nomination functions:</p>

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat untuk disampaikan kepada RUPS.

Pelaksanaan fungsi Nominasi:

1. Menyusun komposisi dan proses Nominasi;
2. Menyusun kebijakan dalam proses Nominasi, salah satunya menyusun kebijakan suksesi bagi Direksi;
3. Menyusun kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
4. Membantu pelaksanaan evaluasi kinerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
5. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
6. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat untuk disampaikan kepada RUPS.

Penilaian Kinerja Direksi:

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala sebagai salah satu pelaksanaan fungsi nominasi berdasarkan kriteria ataupun key performance indicator (KPI) yang telah disepakati untuk menjadi tugas dan tanggung jawab Direksi. KPI itu secara umum mencakup, namun tidak terbatas pada:

1. Kontribusi kinerja individu Direksi terhadap kinerja Perusahaan sesuai RKAT dan Rencana Bisnis dan/atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
2. Kinerja kolektif Direksi mengenai prestasi

1. Provides recommendations to the Board of Commissioners on:
 - Composition of the Board of Directors and / or Board of Commissioners;
 - Policies and criteria required in the nomination process;
 - Performance evaluation policy for members of the Board of Directors and / Board of Commissioners.
2. To assist the Board of Commissioners to assess performance.
3. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the skill development programs of members of the Board of Directors and / or member of the Board of Commissioners.
4. Provide the proposed candidate is eligible to be submitted to the GMS.

Nomination functions implementation:

1. Prepares the composition and nomination process;
2. Develop policies in nomination process, such as succession policy;
3. Develop criteria required in the nomination process;
4. To assist the implementation of the performance evaluation of Board of Directors and / or Board of Commissioners;
2. Develops a capacity building program for members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners;
3. Reviewing and propose candidates who are eligible to be submitted to the GMS.

Performance Assessment of Board of Directors:

Performance assessment conducted by the Board of Commissioners to Board of Directors periodically as an implementation of the nominationfunction based on criterias or key performance indicators (KPIs) which has previously agreed to be the duty and responsibility of the Board of Directors. KPI was generally includes, but are not limited to:

1. The contribution of Board of Directors's individual member performance to the performance of the Company's in accordance to RKAT and Business Plan and / or other

<p>Perusahaan sesuai dengan RKAT dan atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemenuhan tugas dan tanggung jawab Direksi. 4. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, baik secara individu maupun kolektif. 5. Penyelesaian atas isu-isu yang muncul per masing-masing Divisi maupun yang muncul dan menjadi permasalahan Perusahaan. 6. Partisipasi anggota Direksi dalam rapat, termasuk kemampuan untuk berargumentasi dan menyampaikan solusi terkait dengan isu-isu strategis Perusahaan. 	<p>criteria established by the Board of Commissioners.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. The collective performance regarding achievements of the Board of Directors of the Company in accordance with RKAT and or other criteria established by the Board of Commissioners. 3. The fulfillment of duties and responsibilities of the Board of Directors. 4. The implementation of the principles of good corporate governance of the Company, both in abundance of individual and collective. 5. Conclusionary issues that arise in each division as well as problems that becomes the Company's. 6. Participation of members of the Board of Directors in the meeting, including the ability to argue and deliver solutions related to strategic issues of the Company.
<p>Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris:</p> <p>Dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi yang dinilai berdasarkan kriteria-kriteria yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya Dewan Komisaris menyerahkan hasil rekomendasi sebelum RUPS. Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dilaporkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</p>	<p>Performance Evaluation Procedures of the Board of Directors and Board of Commissioners:</p> <p>In performing the nomination and remuneration functions, the Board of Commissioners evaluates the performance of the Board of Directors which is assessed based on the criteria related to the implementation of their respective duties and responsibilities. The Board of Commissioners then submits the recommendation result before the GMS. The performance of the Board of Directors and Board of Commissioners is reported to shareholders through the GMS.</p>
<p>Tanggung jawab fungsi Remunerasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : <ul style="list-style-type: none"> - Struktur Remunerasi; - Kebijakan atas Remunerasi; dan - Besaran Remunerasi. 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja. 	<p>Responsibilities of the Remuneration functions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provide recommendations to the Board of Commissioners on: <ul style="list-style-type: none"> - Remuneration Structure; - Policy on Remuneration; and - The amount of remuneration. 2. To assist the Board of Commissioners to assess performance.
<p>Pelaksanaan fungsi Remunerasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 2. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan 	<p>Implementation Remuneration functions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Develops the structure of remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners; 2. Develops a policy on remuneration for

3. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Besarnya remunerasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perusahaan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi remunerasi yang merupakan pelimpahan wewenang yang ditetapkan dalam RUPS.

Dasar Penetapan Remunerasi

Indikator yang digunakan dalam menentukan Remunerasi Anggota Direksi adalah sebagai berikut :

1. Key Performance Indicator (KPI), sebagaimana diuraikan diatas.
2. Kinerja Perusahaan
3. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan

Penyelenggaraan Rapat Fungsi KNR:

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris salah satu dari mayoritas anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.
3. Pelaporan hasil dari rapat KNR dibawa ke Rapat Dewan Komisaris untuk diajukan dan direkomendasikan di dalam RUPS.

Jakarta, 3 April 2017.

Dewan Komisaris

PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk

members of the Board of Directors and Board of Commissioners; and

3. Prepares the amount on remuneration for members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners.

Remuneration Determination Procedure

The amount of remuneration shall be determined by the Board of Commissioners of the Company based on the decision of the Board of Commissioners Meeting in carrying out the remuneration function which constitutes the delegation of authority as determined in the GMS.

Basic Remuneration Determination

Indicators used in determining Remuneration of Members of the Board of Directors are as follows:

1. Key Performance Indicator (KPI) as mentioned above.
2. Company Performance
3. Consideration of long term goals and strategies of the Company

KNR Meetings Function:

1. Nomination and Remuneration Committee Meeting held periodically at least once in 4 (four) months.
2. The Meeting is attended by the majority of the members of the Board of Commissioners of the majority of members of the Board of Commissioners are Independent.
3. Reporting the results of the KNR meeting are submitted to the Board of Commissioners to be proposed and recommended in the GMS.